



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/1/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 170/17/KEP/DPRD/2023 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- b. bahwa terdapat 5 (lima) rancangan peraturan daerah yang masih dalam proses Fasilitasi Gubernur dan 1 (satu) rancangan peraturan daerah yang masih dalam proses Persetujuan Substansi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, sehingga perlu memasukkan keenam rancangan peraturan daerah tersebut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan pada diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 diubah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
- 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Inisiatif DPRD);
- 11) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Inisiatif DPRD);
- 12) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal (Inisiatif DPRD);
- 13) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Inisiatif DPRD);
- 14) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- 15) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
- 16) Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- 17) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- 18) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; dan
- 19) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.

KEDUA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO